



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan PB. Sudirman No. 01, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312

Telepon (0338) 671161, Faksimile (0338) 671885

Laman setda.situbondokab.go.id, Pos-elsitubondosetda@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR : 100.3.3.5/ 20 /431.013/2025

TENTANG

TENAGA KHUSUS PELIPUTAN DAN DOKUMENTASI KEGIATAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SITUBONDO TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,

Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan peliputan dan dokumentasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo, perlu menetapkan Tenaga Khusus Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 30);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tenaga Khusus Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2025, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tenaga Khusus Keprotokolan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. melakukan koordinasi dengan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo dan Pihak lainnya terkait Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo;
 - b. melaksanakan kegiatan peliputan dan dokumentasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo melalui Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Situbondo.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tenaga Khusus Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2025, mematuhi ketentuan jam kerja, penggunaan pakaian dinas dan ketentuan kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.

- KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tenaga Khusus Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2025, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini bukan merupakan jaminan untuk dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Tenaga Khusus yang bersangkutan.

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.
Penata (III/c)
19850725 201503 1 001

LAMPIRAN Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Situbondo
Tanggal : 2 Januari 2025
Nomor : 100.3.3.5/ 20 /431.013/2025

TENAGA KHUSUS PELIPUTAN DAN DOKUMENTASI KEGIATAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SITUBONDO TAHUN 2025

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TEMPAT TANGGAL LAHIR
1.	BETRUS SAMSI	Laki-Laki	Situbondo, 10 Februari 1997
2.	FENDI WINATA	Laki-Laki	Banyuwangi, 19 September 1996

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN